



ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 132/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN PEMALANG

NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 132/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG IN THE CASE OF CORRUPTION IN PEMALANG REGENCY

Phokus Rilo Pambudi¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: phokus.r.p@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 07-08-2025

Revised : 08-08-2025

Accepted : 10-08-2025

Published : 13-08-2025

Abstract

This study provides a legal analysis of a corruption case (TPK) related to the sale and purchase of positions in Pemalang Regency in 2021-2022, involving Regent Mukti Agung Wibowo. This analysis is based on Semarang District Court Decision Number 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg. This study aims to examine the application of relevant corruption articles, particularly regarding the acceptance of gifts or promises by state officials. The research method used is a juridical-normative analysis, reviewing the legal facts revealed in the court decision. The results of this study indicate that Mukti Agung Wibowo was legally and convincingly proven guilty and charged under Article 12 letter a, Article 12 letter b, and Article 12 B of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001. The criminal charges filed by the Public Prosecutor include a prison sentence of 8 years and 6 months, a fine of Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiah), and restitution of Rp. 5,329,500,000 (five billion three hundred twenty-nine million five hundred thousand rupiah). This analysis highlights the central role of regional heads in facilitating systemic corruption in the civil service sector. This study is expected to contribute to the development of corruption prevention policies in the public sector and serve as a foundation for stricter law enforcement against similar practices in the future.

Keywords: Corruption, Position Buying and Selling, Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis kasus tindak pidana korupsi (TPK) terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021-2022 yang melibatkan Mukti Agung Wibowo selaku Bupati. Analisis ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang relevan, terutama terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif, dengan meninjau fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mukti Agung Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mencakup hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp.5.329.500.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Analisis ini menyoroti peran sentral kepala daerah dalam memfasilitasi korupsi sistemik di bidang



kepegawaian. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pencegahan korupsi di sektor publik dan menjadi landasan bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik serupa di masa depan.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Jual Beli Jabatan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan kronis yang terus menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Di sektor pemerintahan, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan birokrasi, melemahkan integritas institusi publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang menjadi sorotan adalah praktik jual beli jabatan atau promosi jabatan yang tidak didasarkan pada kompetensi dan meritokrasi. Fenomena ini menciptakan sistem birokrasi yang tidak sehat, di mana jabatan strategis diisi oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai, melainkan oleh mereka yang mampu membayar.

Studi kasus mengenai praktik jual beli jabatan menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Salah satu kasus yang mencuat dan menarik perhatian publik adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang terpilih periode 2021-2026. Praktik ini secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana meritokrasi seharusnya menjadi landasan utama dalam penentuan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus ini menunjukkan secara gamblang bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menarifikasi harga untuk setiap posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus tersebut dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana konstruksi hukum diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, pasal-pasal apa saja yang digunakan, serta implikasi hukum dari putusan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (<https://peraturan.bpk.go.id>). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menghadapi praktik serupa di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*normative legal research*) yang difokuskan pada analisis hukum positif yang berlaku, khususnya terkait tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan untuk menelaah kasus korupsi jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang melalui perspektif hukum, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg sebagai objek



utama.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan melakukan studi dokumen (documentary study) dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan jurnal ilmiah tentang tindak pidana korupsi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif-analitis. Proses ini dimulai dengan mendeskripsikan fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan, lalu menganalisisnya berdasarkan norma dan teori hukum yang ada untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan valid mengenai penerapan hukum terhadap kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kejadian: Praktik Korupsi Sistemik Jual Beli Jabatan

Kronologis kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan sistemik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peristiwa ini bermula setelah Mukti Agung Wibowo resmi menjabat sebagai Bupati Pemalang periode 2021-2026. Alih-alih menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, ia justru memanfaatkan kekuasaannya untuk membentuk sebuah mekanisme ilegal dalam penempatan jabatan.

1. Penyalahgunaan Wewenang dan Pembentukan Jaringan Korupsi:

Mukti Agung Wibowo secara sepihak menugaskan orang kepercayaan, **Adi Jumal Widodo**, yang bukan merupakan pejabat struktural di Pemkab Pemalang, untuk mengendalikan proses kepegawaian. Tugas Adi Jumal Widodo meliputi mengatur rotasi, mutasi, dan promosi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Penunjukan ini mengabaikan prosedur dan regulasi kepegawaian yang berlaku, seperti rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

2. Mekanisme Transaksi Jual Beli Jabatan:

Dengan wewenang yang diberikan oleh bupati, Adi Jumal Widodo membuka "jalur khusus" bagi para ASN yang ingin mendapatkan jabatan atau promosi. Ia menetapkan tarif tertentu untuk setiap posisi. Para ASN yang berkeinginan mengisi jabatan strategis, mulai dari Kepala Puskesmas, Kepala Dinas, hingga Sekretaris Daerah, harus menyetorkan sejumlah uang. Proses ini dilakukan dengan rapi, di mana Adi Jumal Widodo menjadi koordinator penampungan dana.

3. Tarif dan Aliran Dana Korupsi:

Berdasarkan fakta persidangan, tarif yang ditetapkan bervariasi, tergantung pada jabatan yang diincar. Sebagai contoh, untuk jabatan setingkat eselon IV, tarif berkisar antara **Rp15.000.000,00 hingga Rp35.000.000,00**. Untuk jabatan eselon III, tarifnya naik menjadi **Rp70.000.000,00 hingga Rp100.000.000,00**. Seluruh dana yang terkumpul kemudian diserahkan secara berkala kepada Mukti Agung Wibowo. Total uang yang diterima oleh terdakwa dari praktik ini mencapai **Rp5.329.500.000,00**. Aliran dana ini menunjukkan adanya motif memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan.



Proses Persidangan dan Analisis Yuridis

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN TPK) Semarang dengan nomor perkara **132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg**. Proses persidangan menjadi forum untuk membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

1. Dakwaan dan Analisis Pasal yang Dilanggar:

Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Mukti Agung Wibowo dengan dakwaan kumulatif, yang mencakup tiga pasal utama dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. **Pasal 12 huruf a UU Tipikor:** Terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji dari para ASN. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai bupati. Perbuatan ini dikategorikan sebagai suap.
- b. **Pasal 12 huruf b UU Tipikor:** Perbuatan terdakwa terbukti bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yaitu menjamin proses kepegawaian yang profesional, transparan, dan berdasarkan meritokrasi. Dengan menerima uang, ia telah mengabaikan kewajiban tersebut.
- c. **Pasal 12B UU Tipikor:** Terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi, yaitu penerimaan dalam bentuk uang yang tidak dapat dibuktikan sebagai imbalan yang sah dan wajar. Gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

2. **Tuntutan Penuntut Umum:** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum menuntut Mukti Agung Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.329.500.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) Tuntutan ini didasarkan pada bobot perbuatan terdakwa yang dianggap merusak tatanan birokrasi, mencoreng nama baik lembaga pemerintahan, dan mencederai kepercayaan publik.

Amar Putusan Pengadilan

Pada tanggal 19 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum. Amar putusan tersebut menegaskan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi di level kepala daerah.

1. Pernyataan Bersalah: Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Mukti Agung Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan ini dinilai telah memenuhi semua unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Sanksi Pidana Pokok dan Denda: Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Sanksi Pidana Tambahan (Uang Pengganti): Selain sanksi pokok, Majelis Hakim juga membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar



Rp.5.329.500.000,- (lima milyar tigapuluh duapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) Uang pengganti ini merupakan jumlah total uang hasil korupsi yang terbukti diterima oleh terdakwa. Jika uang pengganti tidak dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sanksi ini menunjukkan upaya serius untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi.

Konteks Kriminologi

Dalam konteks kriminologi, kasus korupsi seperti yang melibatkan Mukti Agung Wibowo dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama yang saling melengkapi. Berikut adalah analisis mengapa kasus ini bisa terjadi, dilihat dari perspektif kriminologi:

1. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) (Cornish, 1986)

Teori ini mengemukakan bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, adalah agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi. Dalam kasus ini:

- a. **Analisis Untung:** Pelaku, dalam hal ini bupati, melihat peluang keuntungan yang sangat besar dari praktik jual beli jabatan. Uang yang didapatkan mencapai miliaran rupiah. Keuntungan ini dianggap sepadan dengan risiko yang mungkin dihadapi.
- b. **Analisis Rugi/Risiko:** Pelaku kemungkinan besar menilai bahwa risiko tertangkap dan dihukum relatif rendah. Jabatan yang dimilikinya (sebagai kepala daerah) memberinya kekuatan untuk mengendalikan birokrasi, sehingga ia merasa memiliki "imunitas" atau setidaknya dapat meminimalkan risiko pengawasan. Ia juga memiliki orang kepercayaan (Adi Jumal Widodo) yang bertindak sebagai perantara, sehingga ia merasa lebih aman dari deteksi langsung.

2. Teori Kesempatan (Opportunity Theory) (Felson, 1994)

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ada kesempatan. Kejahatan korupsi sangat bergantung pada adanya kesempatan yang diciptakan oleh struktur kekuasaan atau kelonggaran dalam sistem pengawasan.

- a. **Penyalahgunaan Jabatan dan Kekuasaan:** Sebagai bupati, Mukti Agung Wibowo memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan kepegawaian. Ia memiliki kesempatan emas untuk mengubah sistem meritokrasi menjadi sistem transaksional. Dengan menempatkan orang kepercayaannya sebagai perantara, ia menciptakan sebuah "ekosistem" di mana kesempatan untuk berkorupsi menjadi sangat terbuka.
- b. **Lemahnya Pengawasan Internal:** Kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Pematang. Prosedur penempatan jabatan yang seharusnya transparan dan objektif dapat dengan mudah dimanipulasi, menunjukkan kurangnya mekanisme *check and balance* yang efektif.

3. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) (Edwin H, 1947).

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok yang akrab.



- a. **Pembelajaran Perilaku Koruptif:** Praktik korupsi sistemik ini bisa jadi bukanlah hal yang baru. Pelaku mungkin telah belajar atau melihat praktik serupa dari lingkungan sekitarnya, yang menciptakan pemahaman bahwa perilaku koruptif adalah hal yang "normal" atau "lumrah" dalam politik dan birokrasi.
- b. **Keterlibatan Jaringan:** Keterlibatan Adi Jumal Widodo sebagai perantara menunjukkan adanya "asosiasi" atau jaringan yang mendukung praktik kejahatan ini. Perilaku kriminal tidak dilakukan sendirian, melainkan dalam sebuah jaringan yang saling mendukung.

4. **Teori Anomie atau Ketegangan (Anomie/Strain Theory)** (Merton , 1938)

Teori ini berfokus pada ketidakseimbangan antara tujuan yang diinginkan masyarakat (misalnya, kekayaan, kekuasaan) dengan sarana yang sah untuk mencapainya.

- a. **Ambisi dan Ketegangan:** Pelaku, sebagai seorang politisi, mungkin memiliki ambisi besar untuk mengumpulkan kekayaan atau mempertahankan kekuasaan. Ketika ia merasa sarana yang sah (misalnya, gaji pejabat) tidak cukup untuk mencapai tujuannya, ia cenderung menggunakan sarana ilegal seperti korupsi.
- b. **Struktur Sosial yang Menyimpang:** Adanya praktik jual beli jabatan menunjukkan bahwa norma-norma sosial tentang integritas dan kejujuran di birokrasi telah bergeser. Terdapat ketegangan antara norma ideal (meritokrasi) dengan norma yang diterapkan (jual beli jabatan), yang menciptakan anomie atau kekacauan norma.

Secara keseluruhan, kasus ini adalah contoh nyata dari **kejahatan kerah putih** (*white-collar crime*) yang dilakukan oleh individu dengan kekuasaan. Faktor pendorongnya adalah kombinasi antara **peluang yang tercipta dari jabatan, analisis rasional yang menganggap keuntungan lebih besar dari risiko, serta lemahnya sistem pengawasan** yang seharusnya mencegah terjadinya kejahatan semacam ini.

Dalam konteks kriminologi, untuk mencegah terulangnya kasus korupsi seperti jual beli jabatan di Kabupaten Pematang, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif dan multidimensional. Langkah-langkah ini harus menyorot pada faktor-faktor penyebab kejahatan yang telah dianalisis sebelumnya (berdasarkan Teori Pilihan Rasional, Teori Kesempatan, dan Teori Asosiasi Diferensial).

Berikut adalah beberapa rekomendasi kriminologis untuk mencegah korupsi serupa:

1. **Meningkatkan Pengawasan dan Memperkecil Peluang Korupsi (Menerapkan Teori Kesempatan)** (Felson , 1994)

- a. **Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal:** Harus ada mekanisme pengawasan yang kuat, baik dari inspektorat daerah maupun lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan ini harus bersifat rutin, mendalam, dan tidak pandang bulu.
- b. **Reformasi Birokrasi dan Keterbukaan:** Proses rekrutmen, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi. Jelasnya kriteria, tes yang objektif, serta publikasi hasil seleksi dapat meminimalisir intervensi ilegal dari pejabat.



- c. **Penerapan Sistem Digital:** Memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor kinerja dan proses kepegawaian dapat mengurangi interaksi tatap muka yang rentan terjadi transaksi ilegal. Sistem digital juga menciptakan jejak audit yang jelas, sehingga memudahkan pelacakan jika terjadi penyimpangan.
2. **Menghadirkan Efek Jera yang Kuat (Menerapkan Teori Pilihan Rasional)** (Cornish dkk, 1986)
 - a. **Hukuman yang Berat dan Konsisten:** Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Putusan pengadilan harus mencerminkan beratnya kejahatan korupsi, tidak hanya pidana penjara, tetapi juga denda yang signifikan dan perampasan aset (uang pengganti) untuk mengembalikan kerugian negara. Hukuman yang berat akan menaikkan "biaya" kejahatan dan membuat calon pelaku berpikir ulang.
 - b. **Perlindungan Whistleblower:** Memberikan perlindungan hukum yang kuat dan insentif bagi whistleblower (pelapor) sangat penting. Ini akan mendorong masyarakat, termasuk ASN yang menjadi korban, untuk berani melaporkan praktik korupsi tanpa takut akan pembalasan. Perlindungan ini membuat risiko tertangkapnya pelaku menjadi jauh lebih tinggi.
 - c. **Percepatan Proses Hukum:** Proses hukum yang lambat seringkali mengurangi efek jera. Diperlukan percepatan penanganan kasus korupsi, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, agar keadilan dapat ditegakkan dengan cepat dan memberikan sinyal kuat kepada publik.
3. **Membangun Budaya Integritas dan Anti-Korupsi (Menerapkan Teori Asosiasi Diferensial dan Anomie)** (Edwin H, 1947)
 - a. **Pendidikan dan Pelatihan Etika:** Memberikan pendidikan dan pelatihan etika secara berkala kepada seluruh ASN, dari tingkat terendah hingga tertinggi. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.
 - b. **Penciptaan Budaya Organisasi yang Sehat:** Lingkungan kerja yang positif, di mana ASN dihargai berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan koneksi atau uang, akan mengurangi dorongan untuk berbuat korupsi. Pimpinan lembaga harus menjadi teladan integritas.
 - c. **Keterlibatan Masyarakat dan Media:** Mendorong peran aktif masyarakat dan media sebagai pengawas. Publikasi kasus korupsi, kampanye anti-korupsi, dan ruang diskusi terbuka dapat menciptakan norma sosial yang menolak korupsi, sehingga praktik ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang "lumrah" atau "normal."

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, kriminologi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait kasus tindak pidana korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang.



Pertama, secara yuridis, kasus ini merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal utama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait penerimaan hadiah, janji, dan gratifikasi (Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 B). Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,329 miliar menunjukkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan kerah putih di tingkat pemerintahan daerah.

Kedua, dari sudut pandang kriminologi, kasus ini terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) menjelaskan bahwa pelaku melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan keuntungan besar (uang miliaran rupiah) dan risiko yang dianggap rendah. Teori Kesempatan (Opportunity Theory) menegaskan bahwa jabatan bupati memberikan peluang besar untuk memanipulasi sistem kepegawaian. Sementara itu, Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) menunjukkan adanya jaringan yang mendukung praktik ilegal ini.

Ketiga, untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan pendekatan pencegahan yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut harus mencakup: 1) Pengurangan Peluang melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan penggunaan sistem digital; 2) Peningkatan Efek Jera dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten; serta 3) Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan birokrasi dan masyarakat melalui pendidikan serta pengawasan aktif. Dengan demikian, penegakan hukum yang kuat dan pencegahan yang sistematis adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>

Penuntut Umum, Tuntutan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 19 September 2022.

Pustaka: Cornish, Derek B., & Clarke, Ronald V. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.

Pustaka: Cornish, Derek B., & Clarke, Ronald V. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.

Pustaka: Felson, Marcus. (1994). *Crime and Everyday Life: Insights and Implications for Society*. Pine Forge Press.

Pustaka: Sutherland, Edwin H. (1947). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 19 September 2022, hlm. 129.